

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN



Diajukan Oleh

RIZKA AMALIA

NIM. 2210211120068

ROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN



Diajukan Oleh

RIZKA AMALIA

NIM. 2210211120068

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK
KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh:

Rizka Amalia

2210211120068

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN

Diajukan oleh

RIZKA AMALIA
NIM. 2210211120068

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

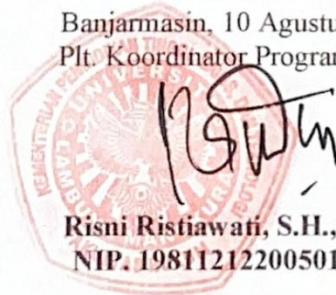
Pembimbing,



Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui

Banjarmasin, 10 Agustus 2026
Plt. Koordinator Program Studi,

Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN

Diajukan oleh

RIZKA AMALIA
NIM. 2210211120068

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

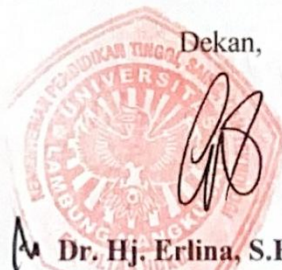
Nomor : 381/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

31 AUG 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120068
Tempat/Tanggal Lahir : Penyambaran, 19 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Rizka Amalia
NIM. 2210211120068

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: “Fa inna ma’al – ‘isro Yusra, Inna ma’al – ‘usri Yusra” “Setiap Kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan ridho-Nya yang telah diberikan sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat disusun dan diselesaikan. Sebagai bentuk penghormatan dan ketulusan, karya dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa memberikan kasih sayang cinta serta dukungan dalam perjalanan ini:

Abah dan Mama Terkasih (Orang Tua Terkasih)

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa syukur yang tak terhingga, penulis dengan penuh ketulusan mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada Abah dan Mama tercinta **Aspur** dan **Majiah**, yang telah memberikan cinta, didikan, dan pengorbanan tanpa batas dalam setiap langkah kehidupan ini. Setiap keringat, doa, dan harapan yang kalian sematkan adalah anugerah yang tak ternilai. Doa dan ridho Abah dan Mama selalu diharapkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan, serta menjaga kalian dalam rahmat-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, atas bimbingan, arahan, nasihat yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Berkat dedikasi dan ketulusan beliau, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Rizka Amalia, 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Maraknya praktik pengemasan ulang (*repacking*) produk pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemilik merek. Praktik tersebut umumnya dilakukan dengan membeli produk dalam jumlah besar, kemudian dikemas ulang ke dalam kemasan baru dengan ukuran yang lebih kecil untuk dipasarkan kembali kepada konsumen. Dalam praktiknya, kegiatan *repacking* seringkali menggunakan merek milik pihak lain tanpa persetujuan pemilik merek serta tidak memenuhi standar keamanan pangan, pelabelan, dan izin edar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemilik merek secara ekonomi dan reputasi, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen karena kualitas produk hasil *repacking* tidak selalu terjamin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek produk pangan atas tindakan *repacking* yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, dan reputasi pemilik merek, serta untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap praktik *repacking* tanpa izin.

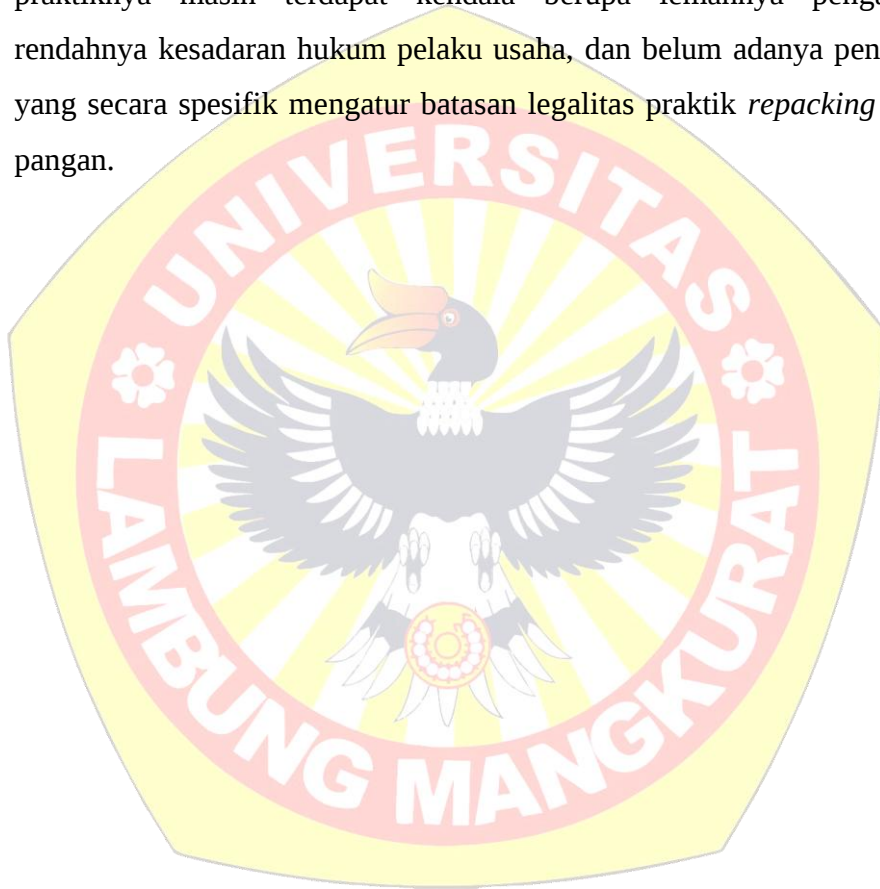
Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam praktik kemasan ulang (*repacking*) produk pangan terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta melalui pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan merek di pasar. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui penegakan

hukum terhadap pelaku pelanggaran merek, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek meliputi gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek tanpa hak di Pengadilan Niaga, pelaporan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek, serta penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur batasan legalitas praktik *repacking* produk pangan.



Rizka Amalia, 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (*REPACKING*) PRODUK PANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas praktik kemasan ulang (*repacking*) produk pangan tanpa izin serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap tindakan tersebut. Praktik *repacking* tanpa izin menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan reputasi merek, dan pelanggaran terhadap hak eksekutif pemilik merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdiri dari perlindungan preventif melalui pendaftaran merek dan pengawasan penggunaan merek, serta perlindungan represif melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Praktik *repacking* tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek apabila menggunakan merek terdaftar tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

Kata kunci: perlindungan Hukum; Merek; *Repacking*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat, dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK ATAS PRAKTIK KEMASAN ULANG (REPACKING) PRODUK PANGAN.”**

Penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa melibatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar kepada ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar kepada bapak **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar kepada ibu **Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak awal penyusunan sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar kepada bapak **Rachmadi Usman, S.H., M.H.** Selaku dosen Akademik, atas segala arahan, bimbingan, motivasi dan dukungan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat waktu;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/ibu Dosen** Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh **Staff dan Karyawan Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan;
7. Keluarga saya tercinta, Abah dan Mama, **Aspur dan Majiah** terimakasih atas setiap usaha, pengorbanan, serta doa dan semangat yang tidak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tanpa henti, kasih sayang yang tak ternilai, serta kepercayaan yang mereka berikan menjadi alasan penulis bisa sampai pada titik ini. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
8. Kakak-kakak saya tercinta, **Khaspian Rahman dan Nur Khairini Elisa**, terimakasih atas segala doa, dukungan finansial maupun emosional, serta kesabaran yang luar biasa dalam menemani langkah penulis hingga ke titik ini. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi kebanggaan yang membawa kebahagiaan untuk kita bersama;
9. Ponakan-ponakan saya tercinta, **Nur Syifa fatimah Zahra, Aisyah Khairunnisa Zahira, Khalisa Yumna Alzena, Zida Hanifa**, terimakasih atas segala tawa, kelucuan, dan keceriaan yang selalu kalian bawa. Kehadiran kalian selalu menjadi obat lelah dan penyemangat tersendiri bagi penulis dikala jenuh menyusun skripsi ini. Semoga keberhasilan ini bisa

menjadi motivasi bagi kalian untuk belajar lebih giat dan meraih cita-cita kalian kelak;

10. Kepada teman-teman **Mbu (Maydha, Putri, Tiara, Pia, Mawar, Risyda)**, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan kesetiaan yang terjalin sejak awal masa perkuliah hingga titik akhir perjuangan ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari proses bertumbuh, tempat bertukar pikiran yang luar biasa, serta penyemangat di masa-masa sulit. Semoga ikatan persaudaraan ini tetap terjaga dengan baik meskipun perkuliahan telah usai;
11. Kepada teman-teman di kampung halaman, terimakasih atas segala motivasi, canda tawa, dan kesetiaan yang tetap terjaga meskipun jarak memisahkan kita selama masa perkuliahan. Dukungan moral dari kalian merupakan salah satu kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
12. Saya berterimakasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terimakasih kepada Peneliti Skripsi ini yaitu diri saya Sendiri **Rizka Amalia**, sebagai Anak Bungsu dari tiga bersaudara dan menjadi harapan terakhir dalam keluarga, penulis menyadari besarnya tanggungjawab yang dipikul. Kesadaran tersebut seringkali menghadirkan berbagai pemikiran dan kekhawatiran tentang masa depan, khususnya terkait kemampuan penulis dalam memenuhi harapan orang tua dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu itu persatu akan terjawab, Amiiim;

13. Terakhir, penulis mempersembahkan Skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankan sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.



Banjarmasin, 21 Mei 2026

Penulis,

RIZKA AMALIA

NIM. 2210211120068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Pemilik Merek.....	19
C. Kemasan Ulang (<i>Repacking</i>).....	24
D. Produk Pangan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Produk Pangan atas Tindakan <i>Repacking</i> (Pengemasan Ulang) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha lain	30

B. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemilik Merek atas tindakan <i>Repacking</i> (Pengemasan Ulang) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Lain tanpa izin.....	42
BAB IV PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
RIWAYAT HIDUP.....	60



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

